

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3  
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**ABSTRAK** : - bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 1 Th. 1974; UU No. 8 Th.1981; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 12 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 24 Th. 2013; UU No. 23 Th. 2014; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 9 Th. 1975; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 2 Th. 2007; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 10 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008; Perda kab. Tegal No. 8 Th. 2009; Perda Kab. Tegal No. 3 Th. 2010;

- Perda ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
2. Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan di daerah
3. Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan
  - a. Dinas sesuai tugas dan tanggungjawab wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk
4. Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan petugas registrasi wajib dan bertanggungjawab membantu kepala desa/ kelurahan
5. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/ atau data agregat penduduk

6. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki ijin tinggal yang telah berumur 17 tahun telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el dan wajib membawanya saat bepergian
7. Setiap kelahiran wajib dicatatkan oleh orang tua atau keluarga ke dinas paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran
8. Setiap perkawinan wajib dicatatkan oleh orang tua atau keluarga ke dinas paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan
9. Setiap kematian wajib dicatatkan oleh orang tua atau keluarga ke dinas paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian
10. Setiap pengakuan anak wajib dicatatkan oleh orang tua atau keluarga ke dinas paling lambat 30 hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan
11. Setiap pengakuan anak wajib dicatatkan oleh orang tua atau keluarga ke dinas paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan
12. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural
13. Sanksi

**CATATAN** : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2015,  
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2015.